



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kabupaten Aceh Besar untuk dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2027, yang seharusnya dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang ADIPURA;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017 – 2025;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar nomor 45);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Aceh Besar memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
 - (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Merubah Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar.

4. Merubah

4. Merubah Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

Bp. BUPATI ACEH BESAR, 


 MUHAMMAD ISWANTO 

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 37

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN ACEH BESAR

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Aceh Besar

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	58.134	59.981	61.797	62.279	63.524
Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	22%	24%	26%	27%	28%
Pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Aceh Besar	12.789	14.395	16.067	16.815	17.787
P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun).					

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Aceh Besar

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	58.134	59.981	61.797	62.279	63.524
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	75%	74%	73%	72%	71%
Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Aceh Besar	43.601	44.386	45.112	44.841	45.102
P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun).					

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

M. D. D. D. D.

MUHAMMAD ISWANTO

Lampiran II
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33
 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN ACEH BESAR

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan Kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Penyusunan Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Surat Edaran Bupati	Dokumen	-	-	-	-	1	-	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar
			* Peraturan Bupati	Dokumen	-	-	-	-	1	-	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar
			Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Spatial (GIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Penyusunan Buku Pedoman Teknis pengurangan sampah di Rumah Tangga, Kantor, Sekolah, Rumah Ibadah, Even Keramaian dan Fasilitas Umum.	Dokumen	-	-	-	-	1	-	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, DPRK, SKPK Aceh Besar
			* Melaksanakan Sosialisasi Pedoman Teknis Pengurangan Sampah di Rumah Tangga, Kantor, Sekolah, Rumah Ibadah, Even Keramaian dan Fasilitas Umum.	Kegiatan	2	2	4	-	-	-	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, DPRK, SKPK Aceh Besar
			* Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.	Kegiatan	-	-	-	3	4	4	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, PUPR, Dinkes Aceh Besar
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	* Pertemuan komitmen bersama dalam pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target Jakstrada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar	Pertemuan	4	6	8	1	2	2	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, DPMG, Dinkes, PUPR, Pihak Swasta
			* Pertemuan komitmen bersama dalam pengurangan sampah di tingkat Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar	Pertemuan	3	9	12	1	2	2	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, DPMG, Dinkes, PUPR, Disperindagkop, Disdik, Distan, Pihak Swasta

✓

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Pengadaan Truk Sampah Spesifik	Unit	2	2	2	-	-	-	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar.
			* Pengadaan Truk Sampah	Unit	2	2	2	1	2	2	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar.
			* Pengadaan Truk Sampah Jenis Pick-Up	Unit	2	2	2	-	2	2	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar.
			* Pengadaan Kontainer Sampah	Unit	-	-	-	5	10	10	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar.
			* Pembangunan TPS3R	Unit	-	-	-	2	2	2	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar.
			* Pembentukan Bank Sampah	Unit	-	-	-	-	2	2	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar, DPMG Aceh Besar
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Revitalisasi TPA Bukit Meusara Kota Jantho	Unit	-	-	-	-	1	-	DLH Kabupaten Aceh Besar	DPR, DPRK Aceh Besar, KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar, BPPWA, BAPPENAS
			* Pengadaan Alat Berat	Unit	-	-	-	-	1	1	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh Besar
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Monitoring dan evaluasi sekolah adiwiyata	Sekolah	25	30	40	2	3	4	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, DLHK Aceh, Disdikbud Aceh Besar, NGO, Komunitas Lingkungan
			* Monitoring dan evaluasi penanganan sampah legal dan ilegal	Kali	-	-	-	4	4	5	DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, DLHK Aceh, Disdikbud Aceh Besar, Dinkes Aceh Besar, DPMG Aceh Besar

✓

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUAN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Pembinaan pengurus persampahan dan Pendamping Desa di tingkat Gampong	Pertemuan	4	6	8	1	4	5	DPMG, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong dan Komunitas Lingkungan
			* Penyusunan Reusam Gampong tentang Kebersihan Gampong	Gampong	6	8	12	-	-	-	DPMG, Bagian Hukum dan Satpol PP dan WH
		e. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	* Pelaksanaan HPSN dengan sampah terpilah	Kegiatan	2	3	4	2	2	2	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Aceh
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Lomba sekolah Adiwiyata terbaik	Kali	3	3	3	-	1	1	KLHK, DLHK Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Besar
		f. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	* Penyusunan Peraturan Bupati (perbup) sistem insentif dan disentif pengurangan sampah terhadap penetapan tarif retribusi sampah	Dokumen	1	1	1	-	-	-	DLHK Aceh, Bagian Hukum Kab. Aceh Besar dan BPKD Kab. Aceh Besar
			* Perlombaan Kebersihan	Kegiatan	-	-	-	-	2	1	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Aceh
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Penerapan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-
			* Penyusunan Peraturan Pengurangan plastik bagi produsen/ pelaku usaha	Dokumen	1	1	1	-	1	-	DLHK Aceh, Bagian Hukum Kab. Aceh Besar dan Komunitas Lingkungan

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 

 MUHAMMAD ISWANTO